



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk-Nya yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal pikiran dalam setiap diri manusia. Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan sekaligus juga kewajiban. Hak adalah sesuatu yang akan kita terima (peroleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan (laksanakan).¹ Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyempurnakan hidupnya membutuhkan makhluk lain, sehingga timbullah pergaulan hidup yaitu hubungan hak dan kewajiban. Maka setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hal ini disebabkan karena manusia itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa peran serta dari orang lain yang dalam posisi tersebut biasa dikenal dengan istilah makhluk sosial.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1



kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas bisnis yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan).

Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermuamalah. Yang dimaksud bermu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.² Seiring dengan berjalannya aktifitas tersebut, berbagai permasalahan pun muncul yang sering kali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Di dalam ajarannya, agama Islam juga memberikan suatu sinar cerah bagi setiap umat di dunia ini untuk dapat meraih kebahagiaan dan ketentraman hidup, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dalam mewujudkan bentuk kesejahteraan dan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi umat manusia di bidang ekonomi, fiqih merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi yang berlaku saat ini, yaitu:³

1. Mempunyai akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

³ Rizka Triana, *Analisa Fiqih Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian, (Studi Kasus Di Swalayan Surya Ponorogo)*, STAIN Ponorogo, Muamalah, Syariah, 2



2. Tujuan – tujuan Islam (*maqāsid al-syarī'ah*)⁴ adalah bukan semata-mata bersifat materi, melainkan didasarkan pada konsep mengenai kesejahteraan manusia (*falāḥ*) dan kehidupan yang baik (*ḥayāt tayyibah*) yang memberi nilai-nilai yang amat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun ruhani seluruh umat manusia.⁵

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, berbagai macam usaha dijalankan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, salah satu yang dijalankan masyarakat saat ini adalah aktifitas di bidang jasa.

Islam memberikan berbagai tata cara bermu'amalah yang salah satunya adalah dengan *Ījarah*. Di dalam *ījarah* Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi. Salah satu syarat sahnya *ījarah* tersebut adalah suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁶ Hal ini mewujudkan sesuatu transaksi tanpa adanya kekerasan, paksaan, penipuan, dan lain-lain.

Dalam hal ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* mempunyai berbagai macam konsep yang mampu mengcover berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*'an tarāḍin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa

⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 9

⁵ *Ibid*, 8

⁶ *Ibid*, 145



dirugikan. Hal ini senada dengan bunyi firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian...”⁷

Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “*bi al-bāṭil* (cara yang salah)” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang terdapat didalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja. Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain, *muamalah* ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.⁸

Al-ijārah menurut Sayyid Sabiq merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian,⁹ dan *ijarah* adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang sesuai dengan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 83

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 191

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), 7



syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan pada prinsipnya *ijarah* dalam Islam adalah halal. Jadi dengan adanya istilah di atas, biaya pengganti yang berlaku dalam suatu transaksi dapat disebut dengan *al-ijārah* (upah).

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi *fiqih muamalah*, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan *šaman* (harga/*price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang. Bekerja dapat dilakukan untuk kegiatan sendiri atau kegiatan pihak lain. Bekerja untuk kegiatan sendiri tidak menimbulkan pembahasan yang rumit, sebab ia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Tetapi bekerja untuk kegiatan orang lain memerlukan pembahasan khusus, sebab ia bertransaksi dengan pihak lain.¹⁰

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarganya, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat dan Negara.

Allah mensyari'atkan upah-mengupah (*ijarah*) sebagai pemberian keluarga (jalan rezeki untuk menghidupi keluarga) dan keluasan darinya untuk

¹⁰M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224



hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan yang tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama masa hidupnya. Salah satu realisasi kegiatan muamalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah akad donor darah.

Donor darah pada dasarnya merupakan kegiatan dari upaya apa yang disebut dengan transfusi darah. Transfusi darah adalah pemindahan darah atau suatu komponen darah dari seseorang (donor) kepada orang lain (resepien).¹¹ Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah besar karena trauma, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi.

Transfusi darah yang dilakukan di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo diantaranya adalah pengolahan darah. Pengolahan darah adalah usaha mendapatkan darah sampai dengan darah siap dipakai untuk orang sakit.

Menurut penulis transfusi darah tidak bisa dilepaskan dari kegiatan donor darah yang berdasarkan istilah adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk transfusi darah secara sukarela dengan tujuan dan misi yang luhur, yaitu amal kemanusiaan semata guna menyelamatkan jiwa sesama manusia. Berarti niat pendonor hanya untuk kerja kemanusiaan, ia tidak mengharapkan imbalan berupa materi dari *resepien*. Hal ini bisa saja terjadi jika *resepien* mendapatkan darah

¹¹ Nur Cahyo, "Transfusi Darah" dalam <http://indonesiaindonesia.com/f/13695-transfusi-darah/>



langsung dari pendonor tanpa melalui pihak ketiga. Namun untuk memperoleh masalah dan menghindari *mafsadah* (bahaya/resiko), baik bagi donor darah maupun bagi penerima sumbangan darah, sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang diteliti terhadap kesehatan keduanya, terutama kesehatan donor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit AIDS. Dan menurut hasil penelitian di Amerika Serikat, bahwa AIDS ini bisa menular melalui transfusi darah, suntikan narkotika, dan lain-lain.¹²

Namun permasalahan yang penulis temukan dilapangan adalah si *resepien* (orang yang membutuhkan darah) yang benar-benar membutuhkan darah yang diakibatkan dari peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang menimpa *resepien* tersebut seperti pendarahan, kecelakaan dan lain-lain, si *resepien* tersebut harus mengganti biaya pengganti pengolahan darah (*service cost*) dengan cukup mahal. Sesuai dengan realita yang ada di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah di mana darah siap pakai yang diperoleh secara cuma-cuma dari pedonor darah suka rela di sini ditransaksikan.

Dalam transaksi tersebut *resepien* diwajibkan membayar biaya pengganti (*service cost*). Mengenai ketentuan besarnya biaya terdapat perbedaan antara Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo. Ketentuan yang berlaku di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 50-51



Surabaya yakni biaya terendah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).¹³ Sedangkan ketentuan yang berlaku di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sidoarjo yakni Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk *resepien* di rumah sakit pemerintah sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk *resepien* di rumah sakit swasta sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁴

Kemudian dalam kaitannya dengan akad, bahwasanya antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo masih belum ada kejelasan antara kedua belah pihak. Sehingga hal itu membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tentang transaksi darah tersebut. Apakah transaksi tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli atau *ijarah* .

Melihat permasalahan-permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul: *“Perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo”*.

B. Identifikasi Masalah

¹³ Agung Tri Jutanto, “PMI Surabaya Jadikan Donor Darah Sebagai Life Style,” dalam <http://panjisurobovo.com/berita-542-pmi-surabaya-jadikan-donor-darah-sebagai-life-style.html> (05 Januari 2012)

¹⁴ Moch. Asyik Yusak, *Wawancara*, Sidoarjo, 06 Agustus 2012



Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah:

1. Keberadaan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo sangat penting.
2. Darah diperoleh dari pedonor darah suka rela secara cuma-cuma.
3. Adanya Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang dibebankan pada *resepien* untuk mendapatkan 1 kantong darah.
4. Terdapat perbedaan besarnya biaya antara Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dengan Cabang Sidoarjo.
5. Belum ada kejelasan akad antara *resepien* dengan pihak PMI dalam transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.
6. Transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.
7. Analisis hukum bisnis Islam terhadap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis membuat batasan masalah supaya pembahasannya lebih terarah. Adapun batasan masalahnya antara lain:



1. Transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.
2. Analisis Fiqih terhadap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah analisis Fiqih terhadap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁵

Dibawah ini terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang donor anggota tubuh.

¹⁵ Masyhuri dan Zainudin, *Metode Penelitian (pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008, 135



Uswtun Hasanah, menulis skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan*” . tulisan ini membahas tentang jual beli darah manusia antara pasien dengan tukang becak melalui pihak RSUD Lamongan. Yang mana jual beli darah itu tidak boleh karena kenajisannya. Namun dalam tulisan ini terdapat silang pendapat terkait masalah hukum kebolehan menjual belikan darah.

Erik Mistriana, menulis skripsi dengan judul *Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli “DIDE” di Pasar Krian Sidoarjo* (Studi Analisis Hukum Islam). Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang hukum jual beli *dide* yang asalnya adalah darah sapi dan dasar hukumnya.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian di atas membahas hukum memperjual belikan darah hasil donor dari tukang becak dengan *resepien* (orang yang membutuhkan darah) dan hukum memperjual belikan darah hewan untuk dimakan. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti permasalahan tentang bagaimana transaksi darah menurut perspektif hukum bisnis Islam. dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda. Dimana kajian pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam skripsi kali ini.

Penulis telah melakukan penelitian bahwasannya belum ada yang membahas secara spesifik tentang “*Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo*”.



F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui analisis Fiqih terhadap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan, memahami, dan mengetahui tentang transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

b. Bagi Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI)

Diharapkan dapat menambah wawasan, memahami, dan mengetahui tentang transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo serta analisis Hukum Bisnis Islam terhadap transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.



c. Bagi masyarakat

Diharapkan bisa memberikan sumbangan pada khazanah ilmu pengetahuan terhadap transaksi darah bagi masyarakat yang salah paham atas transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya dan Cabang Sidoarjo, sekaligus menjadi literatur studi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman pengertian dalam penulisan skripsi ini, maka sangat diperlukan untuk menjelaskan beberapa istilah kunci dalam penulisan ini, diantaranya:

Fiqh Transaksi : perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya: jual beli dan sewa menyewa.¹⁶ Transaksi darah siap pakai antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI)

Donor Darah : darah hasil donor yang siap pakai yang menjadi obyek penelitian dalam menulis skripsi ini

H. Metode Penelitian

¹⁶ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 182



Penelitian tentang “*Perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo*” merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan “*field research*”. Tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Unit Donor Darah PMI Cabang Surabaya Jl. Embong Ploso 7-15 Surabaya, dikarenakan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya adalah unit atau sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi darah. Selain itu juga Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya merupakan Unit Donor Darah PMI terbaik se-Indonesia (tentunya dengan tercapainya jumlah kantong darah dalam setahun yang telah melebihi target dari PMI pusat di tahun 2012 ini). Serta penelitian ini juga dilaksanakan di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sidoarjo Jl. Jend. A. Yani No.12 Sidoarjo. Karena di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sidoarjo ini terdapat biaya pengganti (*service cost*) yang berbeda dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya.

2. Data yang dihimpun



Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini ada 2 macam, yakni:

1. Data Primer

- a. Data tentang dasar transaksi/ketetapan atas penggantian biaya di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.
- b. Data tentang mekanisme penentuan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)
- c. Data tentang prosedur teknis pendistribusian atau permintaan darah
- d. Data tentang model transaksi darah antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

2. Data Sekunder

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008)
2. Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah), (Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009)
3. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
4. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)



5. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
6. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987)
7. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
8. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statisik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.¹⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis sumber data yang di analisis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

1) Sumber Primer¹⁸

Yaitu sumber yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini meliputi:

1. Pihak yang berwenang dan berkompeten dalam bidangnya di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Said Agil Husain Al-Munawar (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.V,2006), 87

¹⁸ Masyhuri dan Zainudin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008),17



2. Pihak yang berwenang dan berkompeten dalam bidangnya di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sidoarjo.
3. *Resepien* (orang yang membutuhkan darah).
4. Pihak bank darah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.

2) Sumber sekunder¹⁹

Yaitu sumber yang diperoleh dari kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Interview/wawancara²⁰

Yaitu merupakan interaksi secara langsung dengan *informant* dan responden. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang ada di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

2. Observasi²¹

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.

3. Dokumentasi²²

¹⁹ *Ibid*, 19

²⁰ *Ibid*, 26

²¹ *Ibid*, 29

²² *Ibid*, 30



Yaitu dimana peneliti membaca serta melihat tentang catatan-catatan penting yang ada di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo mengenai data-data atau catatan-catatan tentang proses transaksi darah manusia antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

5. Teknik Pengolahan Data²³

Organizing adalah penyusunan dan mensistемasikan data-data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah untuk memperoleh bahan-bahan,²⁴ bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

6. Metode analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode diskriptif analisis yaitu membuat diskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.²⁵ Setelah itu penulis melakukan analisis hukum bisnis Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian di teliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat khusus.

²³ *Ibid*, 33

²⁴ *Ibid*, 35

²⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 2



I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya, maka sistematika dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan skripsi, meliputi Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi tentang *Îjarah* dalam fiqih. Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab selanjutnya. Dalam bab ini diungkapkan mengenai teori *îjarah*, yang meliputi: pengertian *îjarah* dalam bisnis Islam, dasar hukum *îjarah*, rukun *îjarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *îjarah*, sifat akad *îjarah*, macam-macam *îjarah* serta hukum upah-mengupah.

BAB III merupakan data penelitian meliputi, gambaran umum tentang Unit Donor Darah, ketentuan tentang biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), mekanisme penentuan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), prosedur mendapatkan darah siap pakai di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia



(PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo serta model transaksi antara *resepien* dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

BAB IV merupakan analisis fiqh tentang transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yakni mengenai analisis hukum bisnis Islam tentang transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo. Yang mana meliputi transaksi darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo serta analisis hukum bisnis Islam terhadap transaksi antara *resepien* dengan UDD PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran atau kritik sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi darah manusia.